

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Farmasi Airlangga adalah sebagai berikut:

- 1 Calon apoteker dapat memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2 Calon apoteker mendapatkan pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3 Calon apoteker mempunyai strategi dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4 Calon apoteker mempelajari bagaimana menjadi tenaga kefarmasian yang profesional untuk persiapan di dunia kerja.
- 5 Calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Farmasi Airlangga adalah sebagai berikut:

- 1 Mahasiswa apoteker perlu meningkatkan kepercayaan diri dan mempelajari cara berkomunikasi dengan pasien serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan sehingga selalu dapat memberikan komunikasi, informasi, dan konseling kepada pasien dengan benar dan pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai.
- 2 Mahasiswa apoteker diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap cara pemilihan obat dan penyampaian informasi obat yang dilakukan oleh apoteker sehingga dapat menerapkannya di lapangan kerja.
- 3 Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan segala pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- B POM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

- Departemen Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Drug Bank, 2021, *Open Data & Drug Target Database*, diakses pada Oktober 2021, <http://www.drugs.com>
- Lacy, C. F., Armstrong, L., Golgman, M. P., Lance, L. L., 2009, *Drug Information Handbook*, 18th ed., Lexi-Copm Inc., New York.
- McEvoy, G. K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS, 2019, *MIMS; Referensi Obat; Informasi Ringkas Produk Obat*, diakses pada 7 Oktober 2021.
- Stockley, 2008, *Stockley's Drug Interaction*, 8th ed. Pharmaceutical Press, London.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press, London.
- Taslima, D. A., *et al.* 2012. *In vitro* kinetic study of ambroxol hydrochloride sustained release matrix tablets using hydrophilic and hydrophobic polymers, *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 4 (3): 1573-1579.